



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 1224/UN26/PP.11.02/2020

TENTANG

TIM PENJAMINAN MUTU SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020
PROGRAM STUDI S2 MULTIDISIPLIN, MAGISTER ILMU LINGKUNGAN,
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa mutu proses pendidikan secara berkelanjutan di Program Studi S2 Multidisiplin Magister Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung perlu untuk terus ditingkatkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu mengangkat Tim Penjaminan Mutu Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 Program Studi S2 Multidisiplin Magister Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
 11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 2439/UN26/KP/2019, tanggal 3 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM PENJAMINAN MUTU SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 PROGRAM STUDI S2 MULTIDISIPLIN MAGISTER ILMU LINGKUNGAN PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

- KESATU : Mengangkat Tim Penjaminan Mutu Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 Program Studi S2 Multidisplin Magister Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penjaminan Mutu Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 Program Studi S2 Multidisplin Magister Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2020 dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KETIGA : Kepada tiap nama dosen yang tercantum dalam lampiran keputusan ini diberikan insentif menurut skema remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 05 Mei 2020
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan:

1. Direktur Pascasarjana;
2. Dosen yang bersangkutan;
Universitas Lampung

KAROMANI

NIP. 196112301988031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1224/UN26/PP.11.02/2020

TANGGAL : 05 MEI 2020.

TENTANG : TIM PENJAMINAN MUTU SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 PROGRAM STUDI S2 MULTIDISIPLIN MAGISTER ILMU LINGKUNGAN PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

NO	NAMA	NIP/GOL	JABATAN
1.	Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.	196108261987021001 IV/d	Pengarah
2.	Prof. Drs. Simon Sembiring, M.Sc., Ph.D.	196110031991031002 IV/d	PJ. Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
3.	Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.	196412181988031002 IV/a	PJ. Wakil Direktur Bidang Umum
4.	Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.	196105051987031002 IV/a	Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan
5.	Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P., Ph.D.	196906011998021002 III/c	Ketua Pelaksana
6.	Dr. Eng. Dikpride Despa, S.T., M.T.	197204281998032001 III/d	Divisi Standar 1
7.	Dr. Ir. Agus Setiawan, M.Si.	195908111986031001 IV/b	Divisi Standar 2
8.	Dr. Nuning Nurcahyani, M.Sc.	196603051991032001 IV/a	Divisi Standar 3
9.	Dr. Eng. Yul Martin, S.T., M.T.	197107162000031001 III/c	Divisi Standar 4
10.	Dr. Sri Hidayati, S.T.P, M.P.	197109301995122001 IV/a	Divisi Standar 5
11.	Dr. Melya Riniarti, S.P, M.Si.	197705032002122003 III/d	Divisi Standar 6
12.	Drs. Tugiyono, M.Si., Ph.D.	196411191990031001 IV/b	Divisi Standar 7

13.	Dr. Wahyu Hidayat, S.Hut., M.Sc.	197911142009121001 III/b	Divisi Standar 8
14.	Dr.Nina Yudha Aryanti, S.Sos., M.Si.	197505222003122002 III/c	Divisi Standar 9
15.	Anzor, S.H.	196205201985121001 III/d	Anggota
16.	Haspita Satur Eka, S.E.	197814102009102002 III/a	Anggota
17.	Haidawati, S.T.P., M.Si.	197204292007012001 III/a	Anggota
18.	Nurmiyati	198109092009102001 II/d	Anggota
19.	Hernadi Susanto, S.H.	Honorar	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP.196112301988031002